

**BAB II**

**TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, EFEKTIVITAS  
HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM**

**A. Tindak Pidana Pencurian**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>28)</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>29)</sup> Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian

---

<sup>28)</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm.81

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm. 81

yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>30)</sup>

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga)

---

<sup>30)</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari :

1. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain.
2. Barang yang diambil artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.
3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : Menguasai benda tersebut secara melawan hukum

## 2. Unsur objektif :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil atau wegnehmen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;
- c. Sesuatu benda
- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Pasal 363 ayat (5) KUHP menyebutkan, Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP diatas mengandung unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum

## 2. Unsur objektif :

- a. Barang siapa.
- b. Mengambil yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.
- c. Sesuatu benda.
- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif maksud untuk menguasai secara melawan hukum di atas itu merupakan tujuan artinya menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya.

## 4. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu

sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,<sup>31)</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>32)</sup>

### 5. Jenis-Jenis Pemidanaan

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan :<sup>33)</sup>

Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk :

1. Memperbaiki diri dari penjahat nya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera terhadap Tindakan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP dibagi atas :

Pidana pokok, terdiri dari:

- a. Pidana mati

---

<sup>31)</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2017, hlm.8

<sup>32)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 81

<sup>33)</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.12

- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Pidana tambahan, terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Penjelasan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut<sup>34</sup>:

#### 1. Pidana pokok

- a) Pidana mati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi

- b) Pidana penjara<sup>35)</sup>

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permaasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permaasyarakatan tersebut Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP,

---

<sup>34)</sup> Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.27

<sup>35)</sup> Elwi Daniel dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2015, hlm. 47

yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

c) Pidana kurungan<sup>36)</sup>

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setara pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti rugi,

e) Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan<sup>37)</sup>

## 2. Pidana Tambahan

---

<sup>36)</sup> [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 5 Agustus 2020, Pukul: 15.30

<sup>37)</sup> A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 294

a) Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP adalah :

- I. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- II. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- III. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- IV. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anaksendiri.
- V. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri.
- VI. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa diajtuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah<sup>38)</sup> :

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindakpidana.
3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindakpidana.
4. Barang yang digunakan untuk mrnghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

c) Pengumuman Keputusan Hakim Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini

---

<sup>38)</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 22

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.<sup>39)</sup>

## **B. Teori Efektivitas Hukum**

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.<sup>40)</sup>

Efektivitas Hukum tidak terlepas dari peran masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Kita tidak memungkiri bahwa hukum memang berperan besar dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum sendiri memiliki banyak pengertian

---

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>40)</sup> <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227>/diakses tanggal 26 Agustus 2020

karena hukum sendiri memiliki bentuk dan segi yang banyak. Dalam pengertiannya yang paling luas, hukum adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang diantara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relative eksplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal-balik yang harus dipenuhi.”<sup>41)</sup>

Salah satu pengertian hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”<sup>42)</sup>

Fungsi hukum sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan benegara. Hukum memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat, sehingga hukum diharapkan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat merupakan kehidupan yang sangat kompleks, hal ini diakibatkan karena masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang hidup dalam sebuah komunitas, sehingga tidak jarang terjadinya perbedaan antar masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang sangat kompleks hukum dituntut untuk memberikan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat dapat terjamin dan terwujud, untuk mengetahui mengenai derajat efektifitas suatu aturan hukum dapat kita lihat pada hubungan teori ketaatan hukum dari H.C Kelman yaitu *Compliance* (taat

---

<sup>41)</sup> Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2018, hlm.63.

<sup>42)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan II, 2017, hlm. 40.

karenasanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), *Internalization* (taat karena nilai intrinsic yang dianut).<sup>43)</sup>

## C. Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut konsep Negara Hukum, eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum. Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl dan Zippelius.

Menurut F.J. Stahl unsur-unsur utama negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika.
3. Penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*). dan
4. Peradilan administrasi negara.<sup>44)</sup>

Menurut Zippelius unsur-unsur negara hukum terdiri atas:

1. Pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatigheid van bestuur*).
2. Jaminan terhadap hak-hak asasi.
3. Pembagian kekuasaan, dan
4. Pengawasan justisial terhadap pemerintah.<sup>45)</sup>

---

<sup>43)</sup> H.L.A.Hart, *Konsep Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2016, hlm.1.

<sup>44)</sup> Ashary, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April, Jakarta, 1992, hlm.73.

<sup>45)</sup> Ibid.

Stahl menempatkan “penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*)” pada elemen yang ketiga dari konsep negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya pada unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah “penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatigheid van bestuur*)”. Di sini nampak bahwa F.J. Stahl masih sangat kental terpengaruh konsepsi dari aliran legisme, yang mana aliran tersebut menyatakan tidak ada hukum di luar Undang-undang. Oleh karena itu, salah satu unsur utama negara hukum menurut F.J. Stahl adalah penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>46)</sup>

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>47)</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>48)</sup>

---

<sup>46)</sup> Ibid.

<sup>47)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181

<sup>48)</sup> Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
  - a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
  - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
  - a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
  - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

## 2. Aspek Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum sebagai berikut:<sup>49)</sup>

### 1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

#### a. Secara Yuridis:

Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### b. Secara Sosiologis:

Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/ diberlakukan menurut "*Anerkennungstheorie*", "*The recognition Theory*"). Teori ini bertolak belakang dengan "*Machttheorie*", "*Power Theory*") yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

---

<sup>49)</sup> *Ibid*

### c. Secara Filosofis

Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidde*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>50)</sup>

### 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakkan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a. Tidak ada perundangan Undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.<sup>51)</sup>

### 3. Faktor sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka

---

<sup>50)</sup> *Ibid*

<sup>51)</sup> *Ibid*

mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegak hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan yang seharusnya.

#### 4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Azas-azas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.

#### **D. Tujuan mengenai Perma Nomor 2 Tahun 2012**

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk

menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi.